BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam sistem perekonomian, interaksi antara produsen, distributor, dan konsumen membentuk suatu mekanisme pasar yang menentukan ketersediaan dan harga barang. Salah satu komponen penting dalam sistem tersebut adalah barang pokok, yaitu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pangan dan kebutuhan esensial lainnya. Keberadaan barang pokok memiliki peran strategis karena secara langsung berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi suatu negara (Ariandini et al., 2025).

Ketersediaan barang pokok yang memadai serta harga yang stabil menjadi indikator penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Ketika distribusi barang pokok berjalan dengan baik, maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Sebaliknya, apabila terjadi gangguan dalam distribusi atau ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka akan menimbulkan kelangkaan barang serta kenaikan harga yang tidak terkendali. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat bergantung pada stabilitas harga kebutuhan pokok (Kholifah et al., 2024).

Dalam praktiknya, permasalahan terkait barang pokok tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti gangguan produksi, distribusi, atau

kondisi alam, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku pelaku ekonomi itu sendiri. Salah satu perilaku yang sering menimbulkan distorsi pasar adalah praktik penimbunan barang atau dalam istilah ekonomi Islam dikenal sebagai *ihtikar*. Ihtikar merupakan tindakan menyimpan atau menahan barang dalam jumlah besar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui kenaikan harga di masa yang akan datang (Nasution & Yafiz, 2026).

Praktik *ihtikar* dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar sehingga harga barang meningkat secara tidak wajar. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam kondisi tertentu, praktik penimbunan bahkan dapat memicu inflasi serta memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat (Wulandari et al., 2023). Oleh karena itu, praktik ini menjadi salah satu perhatian penting dalam kajian ekonomi, baik secara konvensional maupun dalam perspektif ekonomi syariah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Ekonomi syariah menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi semua pihak dan tidak boleh merugikan masyarakat luas. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), serta larangan terhadap praktik yang merugikan seperti riba, gharar, dan *ihtikar* menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam (Fitriyah, 2025).

Ihtikar secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip distribusi yang adil. Dalam Al-Qur'an dan hadis, praktik penimbunan yang

menyebabkan kelangkaan dan merugikan masyarakat dinilai sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan. Para ulama juga sepakat bahwa ihtikar hukumnya haram apabila dilakukan terhadap barang kebutuhan pokok dan menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan menolak segala bentuk eksploitasi dalam aktivitas ekonomi (Maulena et al., 2024).

Meskipun praktik *ihtikar* telah dilarang secara tegas dalam ajaran Islam maupun diatur dalam berbagai regulasi pemerintah, praktik penimbunan barang masih ditemukan di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketentuan normatif belum sepenuhnya diterapkan dalam aktivitas perdagangan. Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas *ihtikar* dari aspek hukum Islam, dampak ekonomi, serta mekanisme pengawasan pasar. Namun, kajian yang secara khusus mengkaji tentang persepsi pedagang terhadap praktik *ihtikar*, terutama pada perdagangan barang pokok di pasar tradisional, masih relatif terbatas. Padahal, persepsi pedagang penting untuk dipahami karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pedagang memaknai, memahami, dan menyikapi praktik *ihtikar* dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi pedagang menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik *ihtikar* dalam perspektif ekonomi syariah.

Praktik *ihtikar* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Selain tekanan ekonomi, ketidakstabilan harga, dan lemahnya pengawasan pasar, aspek moral, etika, serta pemahaman keagamaan pedagang juga turut

memengaruhi cara mereka menyikapi praktik tersebut. Dalam kondisi pasar yang tidak stabil, sebagian pedagang dapat memanfaatkan situasi dengan menahan barang untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *ihtikar* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman pedagang terhadap nilai-nilai yang mendasari aktivitas perdagangan (Fadilah et al., 2025).

Sebagai salah satu pelaku utama dalam aktivitas perdagangan, pedagang memiliki peran penting dalam menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen (Maulena et al., 2024). Peran tersebut menjadi semakin penting ketika produsen tidak dapat menjangkau konsumen secara langsung, sehingga pedagang berfungsi sebagai penghubung yang memperlancar proses distribusi barang (M. S. E. Putri & Marsono, 2025). Selain melakukan kegiatan jual beli, pedagang juga berkontribusi dalam memperluas jangkauan pasar dengan menyalurkan barang ke berbagai wilayah dan lapisan masyarakat. Peran tersebut menunjukkan bahwa pedagang merupakan bagian penting dari sistem distribusi yang mendukung tersedianya barang di pasar serta menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat (Achmad & Indradewi, 2021). Oleh karena itu, pemahaman dan persepsi pedagang terhadap praktik *ihtikar* menjadi aspek yang penting untuk dikaji, mengingat keputusan yang mereka ambil dalam menjalankan aktivitas perdagangan dapat memengaruhi kelancaran distribusi dan ketersediaan barang di pasar.

Peran pedagang dalam menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tidak terlepas dari pentingnya kelancaran proses distribusi. Kelancaran distribusi

menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas penyaluran barang sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara tepat waktu (Muchlisa & Surianto, 2021). Dalam kegiatan ekonomi, distribusi berfungsi sebagai penghubung yang memastikan barang hasil produksi dapat sampai kepada pihak yang membutuhkan. Apabila sistem distribusi berjalan dengan baik, ketersediaan barang di pasar akan tetap terjaga. Kondisi ini menjadi semakin penting terutama pada barang-barang kebutuhan pokok karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia secara berkesinambungan.

Barang pokok merupakan kelompok barang yang termasuk dalam kebutuhan dasar masyarakat yang harus senantiasa tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama kebutuhan pangan. Barang ini bersifat esensial karena dikonsumsi secara berulang oleh rumah tangga dan menjadi bagian utama dalam struktur pengeluaran masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi, barang pokok memiliki karakteristik permintaan yang cenderung stabil karena termasuk dalam kebutuhan primer yang pemenuhannya tidak dapat ditunda (Maulana & Hasibuan, 2025). Barang pokok atau sembako mencakup berbagai kebutuhan pangan utama seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging, serta bahan lainnya seperti garam dan susu yang berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi harian masyarakat (Ariandini et al., 2025).

Sebagai kebutuhan primer, barang pokok memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaannya tidak hanya berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga berkaitan dengan kelancaran

aktivitas ekonomi secara umum. Jika barang pokok tersedia dengan baik di pasar, maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara stabil. Sebaliknya, gangguan dalam ketersediaan barang pokok dapat menyebabkan terganggunya pola konsumsi dan aktivitas ekonomi rumah tangga (Fauzia et al., 2023). Selain itu, barang pokok juga berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang stabil, karena masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kekhawatiran terhadap pemenuhan kebutuhan dasar (Kholifah et al., 2024)

Hubungan antara ketersediaan dan harga barang pokok dengan tingkat kesejahteraan masyarakat telah banyak dibuktikan dalam berbagai kajian. Kenaikan harga barang pokok mendorong rumah tangga untuk menyesuaikan pengeluaran dan alokasi anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kesejahteraan serta melemahnya daya beli masyarakat (Maulana & Hasibuan, 2025). Kondisi ini juga menjadi persoalan publik karena memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar, yang dipicu oleh meningkatnya permintaan, gangguan distribusi, serta lemahnya pengawasan pasar (Ariandini et al., 2025).

Pada tingkat rumah tangga, keterbatasan daya beli dapat menyebabkan perubahan pola konsumsi yang berpotensi menurunkan kualitas gizi serta menimbulkan tekanan psikososial (Joyvita & Windiani, 2024). Ketidakstabilan harga juga menciptakan ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Alfatiy et al., 2025). Oleh karena itu, stabilitas ketersediaan dan keterjangkauan harga barang pokok menjadi faktor penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Namun demikian, dalam praktiknya, distribusi dan ketersediaan barang pokok tidak selalu berjalan dengan optimal. Salah satu faktor yang dapat mengganggu stabilitas tersebut adalah perilaku pelaku ekonomi, khususnya pedagang, dalam menjalankan aktivitas distribusi. Dalam kondisi tertentu, terdapat praktik penimbunan barang atau *ihtikar*, yaitu tindakan menahan barang untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga. Praktik ini dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar dan berdampak pada meningkatnya harga secara tidak wajar, sehingga merugikan masyarakat luas.

Dalam pandangan fuqaha, *ihtikar* diartikan sebagai perbuatan menimbun barang, khususnya barang pokok, untuk kemudian dikeluarkan ke pasar saat harga meningkat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis barang yang termasuk dalam praktik ini, pada dasarnya mereka sepakat bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kemudaratan dan merusak mekanisme pasar tidak dibenarkan dalam Islam (Firdaus, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa *ihtikar* tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etika dalam perdagangan.

Dalam prinsip ekonomi Islam, kegiatan perdagangan seharusnya dilandasi oleh nilai keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama. Namun, praktik *ihtikar* justru menimbulkan kelangkaan yang bersifat tidak alami serta mendorong kenaikan harga di luar kewajaran, sehingga mengandung unsur spekulasi dan manipulasi pasar yang merugikan masyarakat (Fadilah et al., 2025). Dalam praktiknya, *ihtikar* dapat terjadi melalui pengendalian pasokan, penguasaan stok,

hingga monopoli distribusi, yang pada akhirnya membatasi akses masyarakat terhadap barang pokok (I. H. Harahap et al., 2023).

Dari sisi hukum, para ulama sepakat bahwa *ihtikar* yang menimbulkan kemudaratan termasuk perbuatan yang diharamkan. Penetapan ini didasarkan pada prinsip maslahah serta tujuan syariah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan mencegah ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi (Firdaus, 2019). Larangan tersebut juga memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an, salah satunya QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu. Praktik *ihtikar* dipandang sebagai bentuk kezaliman karena berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat (I. H. Harahap et al., 2023).

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ ٧

Artinya: "Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya"(Q.S Al-Hasyr : 7).

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam tidak melarang kepemilikan harta, tetapi melarang penumpukan kekayaan yang hanya beredar di kalangan orang kaya (*kaila yakuna dulatan bainal-agniya'i minkum*). Prinsip ini mencerminkan keadilan distributif dalam ekonomi syariah, di mana harta harus mengalir ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk golongan yang membutuhkan. Harta tidak

hanya dipandang sebagai milik pribadi, tetapi juga memiliki fungsi sosial, sehingga pemanfaatannya perlu mempertimbangkan pemerataan ekonomi dan keadilan. Islam mendorong terwujudnya kesejahteraan yang inklusif serta mencegah kesenjangan sosial yang berlebihan.

Dampak *ihtikar* dapat dilihat dari munculnya kelangkaan barang yang tidak wajar di pasar, terganggunya keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta kenaikan harga yang menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi, tetapi juga memperbesar ketimpangan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Wulandari et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap aktivitas pasar serta penerapan prinsip ekonomi syariah agar tercipta sistem perdagangan yang lebih adil dan stabil (Nasution & Yafiz, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, praktik *ihtikar* menjadi persoalan penting yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana persepsi pedagang terhadap praktik tersebut dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam sekaligus menjadi dasar dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah (Aulia et al., 2024).

Persepsi merupakan proses ketika seseorang menangkap, memahami, dan memberi makna terhadap sesuatu di sekitarnya berdasarkan pengalaman dan latar belakang yang dimilikinya. Perbedaan pengalaman dan pengetahuan menyebabkan persepsi bersifat subjektif, sehingga individu yang menghadapi

situasi yang sama dapat menghasilkan penilaian yang berbeda (K. Nisa & Soebiantoro, 2023).

Pandangan seseorang tidak terbentuk secara spontan, tetapi dipengaruhi oleh pengetahuan, nilai, dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Teori atribusi Kelley menjelaskan bahwa individu berusaha menafsirkan suatu peristiwa dengan mempertimbangkan konteks serta norma sosial yang berlaku. Proses tersebut kemudian memengaruhi sikap dan tindakan yang diambil (Ariska et al., 2024).

Pemahaman tersebut berperan dalam menentukan perilaku pedagang dalam aktivitas perdagangan. Dalam ekonomi Islam, *ihtikar* merupakan praktik yang dilarang karena dapat menciptakan kelangkaan secara sengaja dan mendorong kenaikan harga yang tidak wajar sehingga merugikan masyarakat (Nasution & Yafiz, 2026).

Dalam praktiknya, tidak semua pedagang memiliki pemahaman yang cukup mengenai etika perdagangan Islam. Penelitian pada pedagang di pasar tradisional menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar memahami pentingnya kejujuran, namun penerapannya belum dilakukan secara konsisten (Amir & Nilawati, 2025). Kondisi ini memunculkan perbedaan pandangan terhadap *ihtikar*. Sebagian pedagang menganggap penimbunan sebagai strategi bisnis untuk menghadapi kenaikan harga, sementara sebagian lainnya menilai praktik tersebut bertentangan dengan prinsip syariah Perbedaan ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman, lemahnya pengawasan pasar, serta kuatnya pengaruh sistem ekonomi konvensional (M. A. Harahap et al., 2025)

Perbedaan pandangan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pemahaman agama, pengalaman berdagang, dan tujuan dalam menjalankan usaha. Penelitian pada pedagang sembako menunjukkan bahwa sebagian besar berdagang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga penerapan etika bisnis Islam belum menjadi prioritas utama (Hayati et al., 2024). Di sisi lain, pedagang yang konsisten menerapkan kejujuran cenderung lebih dipercaya oleh pelanggan dan memiliki usaha yang lebih berkelanjutan (Amir & Nilawati, 2025).

Fenomena praktik *ihtikar* tidak hanya menjadi kajian teoritis dalam literatur ekonomi syariah, tetapi juga berpotensi terjadi dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, khususnya di pasar tradisional. Dalam praktiknya, penimbunan barang pokok dapat berlangsung secara tidak terang-terangan dan dalam beberapa kondisi dipandang sebagai bagian dari strategi berdagang oleh sebagian pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *ihtikar* tidak selalu dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan dapat dimaknai secara berbeda sesuai dengan pemahaman masing-masing pelaku usaha.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang berbasis lapangan *(field research)* untuk memperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai praktik yang terjadi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana pedagang memaknai dan menyikapi praktik *ihtikar* dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian tidak hanya

bertumpu pada kajian teoritis, tetapi juga mampu merefleksikan kondisi yang terjadi di tengah masyarakat.

Pasar tradisional menjadi lokasi yang relevan untuk dijadikan fokus kajian karena merupakan pusat aktivitas perdagangan barang kebutuhan pokok yang melibatkan interaksi langsung antara pedagang dan konsumen. Salah satu pasar yang memiliki karakteristik tersebut adalah Pasar Tradisional Matang Geulumpang II Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Aktivitas perdagangan di pasar ini didominasi oleh penjualan barang pokok yang sangat bergantung pada kestabilan pasokan dan harga, sehingga menjadikannya sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji bagaimana persepsi pedagang terhadap praktik *ihtikar* serta bagaimana praktik tersebut dipahami dan disikapi dalam kegiatan perdagangan sehari-hari.

Secara umum, kondisi pasar tradisional ini masih didominasi oleh sistem perdagangan yang bersifat sederhana, dengan interaksi langsung antara pedagang dan pembeli. Proses transaksi berlangsung melalui tawar-menawar, serta sangat dipengaruhi oleh ketersediaan barang dan perubahan harga di pasar. Aktivitas perdagangan yang berfokus pada barang pokok menjadikan pasar ini memiliki dinamika yang cukup tinggi, terutama karena barang yang diperjualbelikan memiliki tingkat permintaan yang besar dan sensitif terhadap perubahan harga.

Pemilihan Pasar Tradisional Matang Geulumpang II sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, pasar ini merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Peusangan yang mencerminkan praktik perdagangan sehari-hari. Kedua, aktivitas perdagangan barang pokok yang

berlangsung secara aktif menjadikan pasar ini relevan untuk mengkaji mekanisme perdagangan di tingkat pasar tradisional. Ketiga, tingginya aktivitas perdagangan barang pokok di pasar ini menjadikannya lokasi yang tepat untuk mengkaji pemahaman dan persepsi pedagang terhadap praktik *ihtikar* dalam perspektif ekonomi syariah.

Dengan karakteristik tersebut, pasar ini dinilai representatif sebagai lokasi penelitian dalam menganalisis persepsi pedagang terhadap praktik *ihtikar* pada barang pokok. Melalui penelitian di lokasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih nyata mengenai bagaimana praktik tersebut dipahami, dinilai, dan disikapi oleh pedagang dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa praktik *ihtikar* dalam perdagangan barang pokok tidak hanya menjadi persoalan normatif dalam ekonomi syariah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pelaku usaha memahami dan menyikapi praktik tersebut dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Perbedaan persepsi di kalangan pedagang menunjukkan adanya variasi pemahaman yang berpotensi memengaruhi perilaku ekonomi, khususnya dalam perdagangan barang kebutuhan pokok di pasar tradisional.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi awal yang dilakukan peneliti secara langsung di Pasar Tradisional Matang Geulumpang II Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, diketahui bahwa terdapat berbagai jenis usaha yang beroperasi di lingkungan pasar tersebut. Keberagaman jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa pasar menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan yang

menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari barang kebutuhan pokok hingga kebutuhan lainnya. Adapun distribusi jenis usaha di Pasar Tradisional Matang Geulumpang II dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1

Distribusi Jenis Usaha di Pasar Tradisional Matang Geulumpang II

No.	Jenis Kategori Usaha	Jumlah (orang)
1.	Pedagang Barang Pokok/Sembako	16 orang
2.	Pedagang Sayuran dan Buah-buahan	20 orang
3.	Pedagang Rempah-rempah	18 orang
4.	Pedagang Ikan, Ayam dan Daging	32 orang
5.	Usaha Jasa dan Kebutuhan Lainnya	10 orang
Jumlah keseluruhan pelaku usaha		96 orang

Sumber: Observasi Lapangan (10 juli 2026).

Berdasarkan Tabel 1.1, diketahui bahwa pedagang yang menjual barang kebutuhan pokok atau sembako di Pasar Tradisional Matang Geulumpang II berjumlah 16 orang. Mengingat penelitian ini berfokus pada persepsi pedagang terhadap praktik *ihtikar* pada barang pokok, maka kelompok pedagang tersebut menjadi fokus utama dalam penentuan informan penelitian.

Berdasarkan hasil observasi awal dan pendekatan yang dilakukan peneliti di lapangan, dari 16 orang pedagang barang pokok tersebut dipilih 8 orang pedagang yang memenuhi kriteria penelitian dan bersedia menjadi informan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan bahwa informan merupakan pedagang yang aktif menjual

barang pokok, memiliki pengalaman berdagang, memahami kondisi perdagangan di pasar, serta mampu memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Jumlah 8 orang pedagang sebagai informan utama dinilai telah memadai untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Hal ini karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman dan kualitas informasi daripada jumlah informan. Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, penelitian ini juga melibatkan 3 orang konsumen, 1 orang Geuchik (Kepala desa), dan 1 orang Teungku Imum sebagai informan pendukung dan informan ahli, sehingga informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai persepsi pedagang terhadap praktik *ihtikar* pada barang pokok dalam perspektif ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Persepsi Pedagang tentang Praktik *Ihtikar* pada Barang Pokok dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Tradisional Matang Geulumpang II Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)".

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pedagang tentang praktik *ihtikar* pada barang pokok di Pasar Tradisional Matang Geulumpang II Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi pedagang tentang praktik *ihtikar* pada barang pokok di Pasar Tradisional Matang Geulumpang II Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik *ihtikar* pada barang pokok yang terjadi di Pasar Tradisional Matang Geulumpang II Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis persepsi pedagang tentang praktik *ihtikar* pada barang pokok di Pasar Tradisional Matang Geulumpang II Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pedagang tentang praktik *ihtikar* pada barang pokok di Pasar Tradisional Matang Geulumpang II Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik *ihtikar* pada barang pokok yang terjadi di Pasar Tradisional Matang Geulumpang II Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah yang berkaitan dengan kajian *ihtikar* dan perilaku pedagang di pasar tradisional.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan bagi peneliti berikutnya dalam mengembangkan kajian yang berkaitan dengan topik *ihtikar* dan persepsi pedagang di pasar tradisional secara lebih luas.

c. Penelitian ini diharapkan pula dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman dan sikap pedagang terhadap praktik *ihtikar* dalam lingkungan pasar tradisional.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pedagang, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang tentang larangan *ihtikar* dalam Islam, sehingga mendorong terwujudnya praktik perdagangan yang lebih adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi konsumen dalam memahami hak-hak

mereka dalam aktivitas perdagangan, sekaligus berkontribusi dalam mendorong terwujudnya sistem perdagangan barang pokok yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan.

c. **Bagi Pemerintah dan Pengelola Pasar,** penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran terkait pengawasan aktivitas perdagangan barang pokok di pasar tradisional, sehingga praktik penimbunan yang berpotensi merugikan masyarakat dapat diminimalisir secara lebih optimal.

d. **Bagi Akademisi dan Peneliti,** penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi ilmiah yang dapat dimanfaatkan dalam memperluas dan memperdalam kajian di bidang ekonomi syariah, terutama yang Berkaitan dengan dinamika praktik perdagangan yang terjadi di lingkungan pasar tradisional.

e. **Bagi Peneliti,** penelitian ini menjadi wadah untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses perkuliahan, sekaligus menjadi pengalaman berharga dalam mengembangkan kemampuan penelitian ilmiah khususnya dalam bidang ekonomi syariah.